



BUPATI KATINGAN

PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

KEDUDUKAN HUKUM, GAJI, PENSIUN DAN GOLONGAN SERTA PENGHASILAN LAIN DARI DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI

BUPATI KATINGAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri pasal 19 menyebutkan bahwa kedudukan hukum, gaji, pensiun dan golongan serta penghasilan lain dari Direksi, Badan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan pengaturannya dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di wilayah Propinsi Kalimantan

- Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4180);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 6. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 7. Undang-Undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 Tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-72/MEN/1984 Tentang Dasar Perhitungan Upah Lembur;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 536-66 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Pendirian BUMD (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004

Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2004 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Katingan Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG KEDUDUKAN HUKUM, GAJI, PENSIUN DAN GOLONGAN SERTA PENGHASILAN LAIN DIREKSI, BADAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH KATINGAN JAYA MANDIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Katingan;
5. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
9. Istri adalah seorang istri dari Pegawai yang berdasarkan perkawinan yang syah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Anak adalah anak kandung Pegawai yang lahir dari perkawinan yang syah, anak tiri dan anak angkat yang syah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan lainnya;

12. Gaji Pokok adalah Gaji Pokok yang ditentukan dalam Skala Gaji Pokok Pegawai Perusahaan Daerah Katingan Jaya Mandiri;
13. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan Tunjangan-tunjangan yang lain;
14. Daftar Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan adalah Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai yang ditetapkan oleh Direksi;
15. Ijasah adalah Tanda Tamat Belajar dan Sekolah Negeri atau Swasta yang statusnya disamakan;
16. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas;
17. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak adalah tenaga yang bekerja di Perusahaan Daerah berdasarkan sistem kerja jangka pendek yang ditetapkan oleh Direksi;
18. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak.

BAB II

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 2

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (2) Badan pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali.
- (3) Ketentuan Pokok tentang penghasilan bagi Direksi dan Badan pengawas Perusahaan Daerah, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Direksi berwenang mengangkat dan memberhentikan Pegawai.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi pegawai adalah:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Berusia Serendah-rendahnya 18 tahun dan setinggi-tingginya 40 tahun;

- c. Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan Peraturan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - d. Tidak pernah terlibat dalam gerakan yang menentang Pancasila, UUD 1945, Negara dan pemerintah
 - e. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai suatu instansi Pemerintah/Swasta;
 - f. Mempunyai pendidikan, kecakapan atau keahlian yang diperlukan.
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat Keterangan POLRI setempat.
 - h. Berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.
 - i. Tidak boleh merangkap menjadi pegawai dan Instansi/Perusahaan lain.
 - j. Syarat-syarat lain yang ditetapkan Direksi.
- (3) Calon Pegawai dapat diangkat menjadi Pegawai setelah melalui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 1 (satu) tahun sejak tanggal pengangkatan.
- (4) Selama masa percobaan terhadap Calon Pegawai dilakukan penilaian meliputi:
- a. Kesetiaan;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kerjasama;
 - d. Ketaatan;
 - e. Kejujuran;
 - f. Tanggung Jawab;
 - g. Prakarsa;
- (5) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan lulus dan masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (3), diangkat menjadi Pegawai.
- (6) Calon Pegawai yang oleh Direksi dinyatakan tidak lulus dan masa percobaan sebagaimana dimaksud ayat (3), diberhentikan tanpa diberikan uang pesangon.
- (7) Selama menjalani masa percobaan, Calon Pegawai tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 4

- (1) Direksi dapat mengangkat Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Bagi tenaga honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi.
- (3) Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan.

Pasal 5

Direksi berwenang memberhentikan sementara terhadap Pegawai, karena:

- a. Telah melakukan tindakan merugikan Perusahaan;
- b. Ditahan oleh yang berwajib karena disangka melakukan perbuatan pidana.

Pasal 6

Kepada Pegawai yang diberhentikan sementara, mulai bulan berikutnya setelah tanggal pemberhentiannya diberikan Gaji sebesar 50 % (lima puluh persen) dari jumlah yang diterima sebelumnya.

Pasal 7

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya pemberhentian sementara, Direksi wajib mengadakan pemeriksaan yang dihadiri oleh Pegawai yang diberhentikan sementara, untuk menetapkan apakah yang bersangkutan terbukti merugikan Perusahaan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1) tidak terbukti adanya tindakan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan dipekerjakan kembali dalam jabatan semula dan berhak menerima kembali bagian penghasilan yang telah dipotong berdasarkan ketentuan Pasal 6.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dimaksud dalam ayat (1) yang bersangkutan terbukti melakukan perbuatan yang merugikan Perusahaan, maka yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat.

Pasal 8

- (1) Direksi berwenang memberhentikan dengan hormat terhadap Pegawai, karena:
 - a. Telah mencapai usia 56 tahun (usia pensiun normal);
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Kesehatannya tidak mengizinkan, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - d. Meninggal dunia;
 - e. Kebijakanaksanaan pengurangan Pegawai.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), berhak mendapat pensiun dan jaminan hari tua yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (3) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (b),huruf (c), huruf (d) dan huruf (e) ditetapkan sesuai undang-undang ketenagakerjaan yang berlaku.

Pasal 9

Direksi berwenang memberhentikan tidak dengan hormat terhadap Pegawai karena:

- a. Melanggar Sumpah/janji Pegawai dan Sumpah/janji Jabatan;
- b. Dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB III

KEPANGKATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Pasal 10

- (1) Pegawai diangkat dalam pangkat dan jabatan tertentu
- (2) Pengangkatan Pegawai dalam suatu jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan jenjang, pangkat dan persyaratan lain yang ditetapkan untuk jabatan itu.

Pasal 11

- (1) Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan oleh Direksi berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
- (2) Setiap Pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, berhak atas kenaikan pangkat reguler.
- (3) Pemberian kenaikan pangkat pilihan, merupakan penghargaan atas prestasi kerja Pegawai yang bersangkutan.

Pasal 12

Pangkat dan Golongan Pegawai ditentukan sebagai berikut :

1. Pegawai Dasar Muda : Golongan A ruang 1 (A/1);
2. Pegawai Dasar Muda I : Golongan A ruang 2 (A/2);
3. Pegawai Dasar : Golongan A ruang 3 (A/3);
4. Pegawai Dasar I : Golongan A ruang 4 (A/4);
5. Pelaksana Muda : Golongan B ruang 1 (B/1);
6. Pelaksana Muda I : Golongan B ruang 2 (B/2);
7. Pelaksana : Golongan B ruang 3 (B/3);
8. Pelaksana I V : Golongan B ruang 4 (B/4);
9. Staf Muda : Golongan C ruang 1 (C/1);
10. Staf Muda I : Golongan C ruang 2 (C/2);
11. Staf : Golongan C ruang 3 (C/3);
12. Staf I : Golongan C ruang 4 (C/4);
13. Staf Madya : Golongan D ruang 1 (D/1);
14. Staf Madya I : Golongan D ruang 2 (D/2);
15. Staf Utama Madya : Golongan D ruang 3 (D/3);
16. Staf Utama : Golongan D ruang 4 (D/4);

Pasal 13

Calon Pegawai yang diangkat sebagai Pegawai, diberikan pangkat dan golongan ruang permulaan sebagai berikut:

- a. Berijazah Sekolah Dasar diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda dan Golongan A/1.

- b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama diberikan pangkat Pegawai Dasar Muda I dan Golongan A/2.
- c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas diberikan pangkat Pelaksana Muda dan Golongan B/1.
- d. Berijazah Sarjana Muda/Diploma III diberikan pangkat Pelaksana Muda I dan Golongan B/2.
- e. Berijazah Sarjana diberikan pangkat Staf Muda dan Golongan C/1.

Pasal 14

Pegawai dan Badan Usaha lain dapat diterima menjadi Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Badan Usaha sejenis
 - 1. Tidak diberhentikan:
 - a. dengan tidak hormat;
 - b. dengan hormat tanpa predikat;
 - c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri.
 - 2. Pengalaman kerja diakui seluruhnya.
 - 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki,
- b. Badan Usaha tidak sejenis
 - 1. Tidak diberhentikan:
 - a. dengan tidak hormat;
 - b. dengan hormat tanpa predikat;
 - c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri;
 - 2. Pengalaman kerja diakui 1/3 (satu per tiga).
 - 3. Diberikan pangkat setinggi-tingginya sama dengan pangkat terakhir yang dimiliki.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat Pegawai ditetapkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli,
- (2) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:

- a. Kenaikan pangkat biasa;
 - b. Kenaikan pangkat pilihan;
 - c. Kenaikan pangkat penyesuaian;
 - d. Kenaikan pangkat istimewa;
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian;
 - f. Kenaikan pangkat anumerta;
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 16

- (1) Kenaikan Pangkat biasa diberikan kepada Pegawai tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat biasa dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila Pegawai yang dimaksud memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
 - b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam satu tahun terakhir.
- (3) Kenaikan pangkat biasa tertinggi yang dapat dicapai oleh Pegawai menurut tingkat pendidikannya adalah sebagai berikut:
 - a. Berijazah Sekolah Dasar sampai dengan Golongan B/1
 - b. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sampai dengan Golongan B/2.
 - c. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan Golongan C/1
 - d. Berijazah Diploma III sampai dengan Golongan C/2.
 - e. Berijazah Sarjana sampai dengan Golongan D/1.

Pasal 17

- (1) Setiap Pegawai yang berpangkat Golongan A/4, B/4, dan C/4 dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Peraturan Perusahaan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) diatas:
 - a. Pegawai yang memperoleh kenaikan pangkat istimewa.
 - b. Pegawai yang pangkatnya lebih rendah dan Golongan Ruang sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13.

Pasal 18

- (1) Kenaikan pangkat pilihan dapat diberikan kepada Pegawai yang memegang jabatan struktural tertentu dan yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.
- (2) Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang telah ditentukan bagi jabatan yang bersangkutan.

Pasal 19

Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diberikan, apabila pegawai yang bersangkutan telah:

- (1) 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, atau;
- (2) 5 (lima) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai Baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai Kurang.

Pasal 20

- (1) Pegawai sebagaimana dimaksud Pasal 17 pangkatnya masih dibawah pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali lebih tinggi apabila sekurang-kurangnya:
 - a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan serta

setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memegang jabatan yang bersangkutan serta dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai Kurang.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi Pegawai.

Pasal 21

Kenaikan pangkat penyesuaian dapat diberikan kepada Pegawai karena memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah yang lebih tinggi dan yang dimilikinya semula dan yang sesuai dengan bidang tugasnya serta telah menduduki pangkat terakhir sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai Baik.

Pasal 22

- (1) Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa, atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak terikat pada jabatan dan ketentuan Peraturan Perusahaan.

Pasal 23

Kepada Pegawai yang akan memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dan pangkat terakhir, dengan ketentuan bahwa sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir serta selain itu tidak ada unsur penilaian pekerjaan yang bernilai Kurang.

Pasal 24

Kenaikan pangkat anumerta diberikan kepada Pegawai yang meninggal dunia dalam melakukan tugas, setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir.

BAB IV

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 25

- (1) Tata cara dan pengangkatan dalam jabatan ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pengangkatan dalam jabatan didasarkan atas prestasi dan disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, pengalaman, kepemimpinan, dapat dipercaya serta syarat-syarat obyektif lainnya.
- (3) Untuk lebih menjamin obyektifitas dalam mempertimbangkan dan menetapkan kenaikan pangkat dan pengangkatan dalam jabatan, diadakan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (D.P3) dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK),

Pasal 26

- (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah pada jenjang pangkat yang dipersyaratkan untuk jabatan yang dipangkunya, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut:
 - a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian pekerjaan bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 kali selama menjadi Pegawai.

BAB V

HAK-HAK DAN PENGHASILAN SERTA PENGHARGAAN

Pasal 27

- (1) Pegawai yang diangkat dalam pangkat sesuai dengan ketentuan pasal 10 dan 13, diberikan hak berupa Gaji yang terdiri dari:
 - a. Gaji Pokok;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan lainnya
- (2) Besarnya gaji pokok yang dimaksud ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III, IV dan V Peraturan ini.

Pasal 28

- (1) Tunjangan Keluarga terdiri dari:
 - a. Tunjangan Istri/Suami;
 - b. Tunjangan Anak
- (2) Tunjangan Istri dan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan Kepada Pegawai Pria yang mempunyai istri dan anak.
- (3) Tunjangan Anak diberikan kepada Pegawai Wanita yang mempunyai Anak.
- (4) Tunjangan Suami diberikan apabila Suami Pegawai yang bersangkutan cacat tubuh sehingga tidak dapat mencari nafkah, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang ditujukan kepada Direksi.
- (5) Tunjangan lainnya diatur dalam Peraturan Perusahaan dan dimuat dalam Rencana Anggaran Perusahaan setiap tahun.

Pasal 29

- (1) Besarnya Tunjangan Istri/Suami adalah 25% (dua puluh lima persen) dari gaji pokok.
- (2) Besarnya Tunjangan bagi setiap anak Pegawai, adalah 10% (sepuluh persen) dari Gaji Pokok dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jumlah anak sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
 - b. Batas umur sampai dengan 21 (dua puluh satu) tahun
 - c. Tidak mempunyai penghasilan sendiri;

- d. Tidak kawin atau belum pernah kawin.
- (3) Batas umur sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diperpanjang sampai mencapai umur 25 (dua puluh lima) tahun, apabila anak tersebut bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Sekolah/Dekan.

Pasal 30

- (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti hamil, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 31

Pegawai beserta keluarganya menjadi tanggungan perusahaan, diberikan tunjangan/biaya pengobatan, biaya perawatan di rumah sakit atau klinik dan lain-lain, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 32

- (1) Setiap pegawai berhak atas pensiun yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Pegawai yang pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak uang pensiun yang besarnya ditetapkan dalam peraturan pensiun pegawai Perusahaan Daerah.
- (3) Selain uang pensiun, pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan dan iuran pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 33

Sumbangan kematian, bencana alam dan kecelakaan diberikan kepada pegawai sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 34

- (1) Penghasilan pegawai terdiri dari :
 - a. Gaji
 - b. Tunjangan-tunjangan lainnya
- (2) Tunjangan-tunjangan lainnya sebagaimana dimaksudkan ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan perusahaan

Pasal 35

Pegawai yang memenuhi syarat-syarat kecakapan, kerajinan dan pengabdian/ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perusahaan, diberikan kenaikan gaji berkala.

Pasal 36

- (1) Kenaikan gaji berkala diberikan 2 (dua) tahun sekali jika memenuhi syarat-syarat:
 - a. Hasil penilaian prestasi kerja, rata-rata Baik tanpa nilai Kurang dalam tahun terakhir
 - b. Masih dalam batas masa kerja golongan yang ditentukan untuk kenaikan gaji berkala
- (2) Apabila penilaian prestasi kerja pegawai belum memenuhi persyaratan sebagaimana ayat (1) huruf a, maka kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka kenaikan gaji berkalanya ditunda lagi paling lama untuk 1 (satu) tahun.

Pasal 37

Pegawai yang dalam Daftar Penilaian Prestasi Pekerjaan (DP.3) menunjukkan hasil sangat baik dan patut dijadikan pegawai teladan, dapat diberikan kenaikan gaji berkala istimewa yang berkalanya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 38

- (1) Calon Pegawai dalam masa percobaan diberikan penghasilan setiap bulan sebesar 20% dari gaji pegawai.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (1), yang bersangkutan diberikan tunjangan-tunjangan yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

Pasal 39

Direksi memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada :

- a. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 3 kali penghasilan;
- b. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus-menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik diberikan penghargaan minimal 5 kali penghasilan;
- c. Pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 30 tahun dan hasil penilaian prestasi kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, diberikan penghargaan minimal 6 kali penghasilan;
- d. Pegawai yang telah menunjukkan prestasi kerja dan atau berjasa dalam pengembangan perusahaan sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;
- e. Pegawai yang akan memasuki masa pensiun normal diberikan penghargaan yang nilai dan bentuknya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan;

Pasal 40

- (1) Setiap tahun setelah ditutup buku, kepada Direksi dan pegawai dapat diberikan penghargaan berupa bonus yang menyesuaikan kondisi Perusahaan dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.
- (2) Setiap tahun Direksi dan pegawai mendapat tunjangan hari raya (THR) yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB VI
PEMBINAAN KARIER PEGAWAI

Pasal 41

Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya dilaksanakan sistem karier Perusahaan Daerah melalui jenjang yang dilakukan secara terarah sesuai dengan klasifikasi kebutuhan.

Pasal 42

- (1) Untuk pembinaan karier dan peningkatan pengetahuan pegawai, dapat diadakan pemindahan pegawai antara Perusahaan Daerah;
- (2) Bupati menetapkan Pedoman untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut.

BAB VII
KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 43

Setiap Pegawai wajib:

- a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- c. Mematuhi/mentaati segala peraturan dan menjauhi semua larangan Perusahaan;
- d. Memegang teguh rahasia Perusahaan dan rahasia jabatan;
- e. Mengangkat Sumpah Pegawai dan atau Sumpah Janji sesuai dengan Peraturan Perusahaan
- f. Mematuhi/mentaati semua Peraturan Perusahaan;

Pasal 44

Setiap Pegawai dilarang:

- a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan dan atau Negara;

- b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan untuk memberikan keuntungan diri sendiri atau orang lain, baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Perusahaan.
- c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan dan atau Negara;
- d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang Perusahaan kepada pihak lain diluar wewenang tanpa ijin tertulis dan Direksi.

Pasal 45

- (1) Seorang Pegawai dikenakan hukuman disiplin karena melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 43 dan Pasal 44.
- (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada Pegawai terdiri dari:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
 - e. Penundaan kenaikan pangkat;
 - f. Penundaan pangkat;
 - g. Penundaan jabatan;
 - h. Pembebasan jabatan;
 - i. Pemberhentian sementara;
 - j. Pemberhentian dengan hormat;
 - k. Pemberhentian tidak dengan hormat.
- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Direksi.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas atau dipindahtugaskan ke tempat lain diberikan biaya yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Perusahaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Perusahaan.

Pasal 48

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 22 Januari 2007

PARAF	
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>
KONSEPSOR	<i>[Signature]</i>

BUPATI KATINGAN,

[Signature]

DUWEL RAWING

Di undangkan di : Kasongan
pada tanggal : 24-1-2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

[Signature]

Ir. GATIN RANGKAI
Pembina Utama Muda
NIP. 080 063 389

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2007 NOMOR : ...4....

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR : 4 TAHUN 2007
TANGGAL : 22-1-2007

KETENTUAN POKOK TENTANG PENGHASILAN
BAGI DIREKSI DAN BADAN PENGAWAS PERUSAHAAN DAERAH

I. STATUS

Ketua dan Anggota Badan Pengawas serta Anggota Direksi adalah pimpinan perusahaan dan bukan pegawai.

II. PENGHASILAN DAN PENGHARGAAN

1. Ketua dan Anggota Badan Pengawas karena jabatannya diberikan honorarium.
2. Selain honorarium tersebut diatas, Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat:
 - a. Uang penghargaan
 - b. Uang produksi
3. Besarnya honorarium bagi:
 - a. Ketua Badan Pengawas 40% dari gaji Direktur Utama
 - b. Anggota Badan Pengawas 80% dari honorarium Ketua
4.
 - a. Setiap akhir masa jabatan Ketua dan Anggota Badan Pengawas memperoleh uang penghargaan secara bersama-sama dan keuntungan kotor dari tahun sebelum akhir masa jabatan itu sebesar 40% dari yang diterima oleh Direksi, dengan perbandingan sama dengan penerimaan honorarium.
 - b. Ketua dan Anggota Badan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum akhir masa jabatannya dengan syarat setelah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun, memperoleh uang penghargaan yang diperhitungkan berdasarkan lamanya tugas dibagi masa jabatan yang ditentukan dikali uang penghargaan yang diterima dalam masa jabatan.
5. Ketua dan Anggota Badan Pengawas mendapat pembagian jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi pegawai dengan ketentuan jumlah nominalnya disesuaikan dengan ketentuan tersebut pada angka (3).






6. Anggota Direksi karena Jabatannya setiap bulan diberikan gaji:
 - a. Gaji Direktur Utama setinggi-tingginya 4x gaji pegawai yang berpangkat tertinggi di Perusahaan Daerah.
 - b. Gaji Direktur Sebesar 90% dari gaji Direktur Utama
7. a. Tunjangan Jabatan anggota Direksi sebulan masing-masing :
 - Direktur Utama sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - Direktur sebesar 90% dan tunjangan Direktur Utama.
- b. Perumahan Dinas dan perobatannya atau pengganti sewa rumah sebesar Rp. 7.500.000,00 per tahun perorang.
- c. Uang Representatif untuk Direktur utama sebesar Rp. 1.500.000,00 sebulan
- d. Uang Representatif untuk Direktur sebesar Rp. 1.000.000,00 sebulan
8. Anggota Direksi mendapat penghasilan jasa produksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai (Perda No.23 / 2004 pasal 44 ayat 1 huruf c).
9. Setiap akhir masa jabatan, Anggota Direksi mendapat uang penghargaan sebesar 2,5 % (dua setengah persen) secara bersama-sama dan keuntungan kotor dari tahun sebelum akhir masa jabatan, dengan jumlah sama yang diperoleh Direktur Utama.

Ketentuan ini berlaku juga bagi Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum jabatannya berakhir dengan syarat; telah menjalankan tugas selama paling sedikit 1 (satu) tahun, dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan.

Kepada Direktur Utama dan Direktur yang berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali dapat diberi uang penghargaan, yang dituangkan dalam Peraturan Bupati sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

III. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBBAG	
KONSEPSOR	

BUPATI KATINGAN,



DUWEL RAWING

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TANGGAL : 22-1-2007

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI PERUSDA

MASA KERJA GOL	GOLONGAN A			
	1	2	3	4
1	2	3	4	5
0	600.000			
1	600.000			
2	615.000			
3	615.000	635.000	655.000	675.000
4	625.000	635.000	655.000	675.000
5	640.000	650.000	670.000	690.000
6	645.000	650.000	670.000	690.000
7	645.000	665.000	685.000	705.000
8	655.000	665.000	685.000	705.000
9	655.000	680.000	700.000	720.000
10	665.000	680.000	700.000	720.000
11	665.000	680.000	715.000	735.000
12	675.000	695.000	715.000	735.000
13	670.000	705.000	730.000	750.000
14	790.000	705.000	730.000	750.000
15	700.000	720.000	745.000	765.000
16	700.000	720.000	745.000	765.000
17	710.000	735.000	760.000	780.000
18	710.000	735.000	760.000	780.000
19	715.000	750.000	775.000	795.000
20	715.000	750.000	775.000	795.000
21	725.000	755.000	790.000	810.000
22	725.000	770.000	790.000	810.000
23	730.000	770.000	805.000	825.000
24	730.000	770.000	805.000	825.000
25	740.000	785.000	820.000	840.000
26	740.000	785.000	820.000	840.000
27	755.000	800.000	835.000	855.000
28	750.000	800.000	835.000	855.000
29	760.000	815.000	850.000	870.000
30	765.000	815.000	865.000	885.000
32	770.000	830.000	880.000	900.000
32	780.000	835.000	895.000	915.000

PARA	
SEKDA	*
ASISTEN	27/07
KABAG	4/3
KASUBDAN	1
KONDISOR	1

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING


LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TANGGAL : 22-1-2007

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI PERUSDA

MASA KERJA GOL	GOLONGAN B			
	1	2	3	4
1	2	3	4	5
0	650.000			
1	650.000			
2	660.000			
3	660.000	695.000	710.000	735.000
4	665.000	695.000	710.000	735.000
5	665.000	705.000	715.000	740.000
6	675.000	710.000	720.000	745.000
7	680.000	715.000	725.000	755.000
8	685.000	725.000	730.000	760.000
9	695.000	730.000	745.000	765.000
10	700.000	735.000	750.000	770.000
11	710.000	740.000	755.000	785.000
12	715.000	745.000	760.000	790.000
13	720.000	755.000	775.000	795.000
14	725.000	760.000	780.000	800.000
15	730.000	765.000	785.000	805.000
16	735.000	770.000	790.000	810.000
17	740.000	785.000	805.000	825.000
18	745.000	790.000	810.000	830.000
19	755.000	800.000	815.000	835.000
20	760.000	815.000	835.000	845.000
21	770.000	820.000	840.000	855.000
22	775.000	825.000	845.000	865.000
23	785.000	835.000	850.000	870.000
24	795.000	840.000	865.000	875.000
25	805.000	845.000	870.000	880.000
26	820.000	850.000	875.000	895.000
27	830.000	870.000	890.000	905.000
28	840.000	875.000	895.000	915.000
29	855.000	875.000	900.000	925.000
30	870.000	880.000	925.000	940.000
32	880.000	900.000	935.000	955.000
32	885.000	915.000	945.000	975.000



BUPATI KATINGAN

DUWEL RAWING


LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TANGGAL : 22-1-2007

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI PERUSDA

MASA KERJA GOL	GOLONGAN C			
	1	2	3	4
1	2	3	4	5
0	765.000	785.000	820.000	850.000
1	765.000	785.000	820.000	855.000
2	770.000	790.000	825.000	860.000
3	775.000	795.000	830.000	865.000
4	780.000	800.000	840.000	870.000
5	785.000	805.000	845.000	875.000
6	790.000	810.000	850.000	880.000
7	795.000	815.000	855.000	885.000
8	800.000	820.000	860.000	890.000
9	805.000	825.000	865.000	895.000
10	810.000	830.000	870.000	900.000
11	815.000	835.000	875.000	905.000
12	820.000	840.000	880.000	910.000
13	825.000	845.000	885.000	915.000
14	830.000	850.000	890.000	920.000
15	835.000	855.000	895.000	925.000
16	840.000	860.000	900.000	930.000
17	845.000	865.000	905.000	935.000
18	850.000	870.000	910.000	940.000
19	855.000	875.000	915.000	945.000
20	860.000	880.000	920.000	945.000
21	865.000	885.000	925.000	950.000
22	870.000	890.000	930.000	960.000
23	875.000	895.000	935.000	965.000
24	880.000	900.000	940.000	970.000
25	885.000	910.000	945.000	975.000
26	890.000	920.000	950.000	980.000
27	900.000	930.000	955.000	985.000
28	905.000	940.000	965.000	990.000
29	910.000	950.000	975.000	1.000.000
30	915.000	960.000	985.000	1.015.000
32	920.000	970.000	995.000	1.025.000
32	925.000	985.000	1.005.000	1.035.000



BUPATI KATINGAN,
DUWEL RAWING

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 4 TAHUN 2007

TANGGAL : 22-1-2007

DAFTAR GAJI POKOK PEGAWAI PERUSDA

MASA KERJA GOL	GOLONGAN D			
	1	2	3	4
1	2	3	4	5
0	885.000	920.000	990.000	1.030.000
1	885.000	920.000	995.000	1.035.000
2	890.000	925.000	1.000.000	1.040.000
3	895.000	930.000	1.005.000	1.045.000
4	900.000	935.000	1.015.000	1.050.000
5	905.000	940.000	1.020.000	1.055.000
6	910.000	945.000	1.025.000	1.060.000
7	915.000	950.000	1.030.000	1.075.000
8	920.000	955.000	1.035.000	1.080.000
9	925.000	960.000	1.040.000	1.085.000
10	930.000	965.000	1.045.000	1.090.000
11	935.000	970.000	1.050.000	1.095.000
12	940.000	980.000	1.055.000	1.110.000
13	945.000	985.000	1.060.000	1.115.000
14	950.000	990.000	1.070.000	1.220.000
15	955.000	995.000	1.070.000	1.225.000
16	960.000	1.000.000	1.075.000	1.230.000
17	965.000	1.005.000	1.080.000	1.235.000
18	970.000	1.010.000	1.085.000	1.245.000
19	975.000	1.015.000	1.090.000	1.255.000
20	980.000	1.025.000	1.100.000	1.265.000
21	985.000	1.045.000	1.105.000	1.275.000
22	990.000	1.065.000	1.110.000	1.285.000
23	995.000	1.085.000	1.115.000	1.300.000
24	1.000.000	1.105.000	1.120.000	1.310.000
25	1.005.000	1.125.000	1.125.000	1.320.000
26	1.015.000	1.145.000	1.130.000	1.330.000
27	1.025.000	1.165.000	1.135.000	1.345.000
28	1.035.000	1.185.000	1.150.000	1.355.000
29	1.045.000	1.205.000	1.155.000	1.475.000
30	1.055.000	1.225.000	1.150.000	1.500.000
32	1.065.000	1.245.000	1.155.000	1.550.000
32	1.075.000	1.265.000	1.160.000	1.575.000

	BUPATI
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBDAB	
KASUBPAST	

BUPATI KATINGAN,

DUWEL RAWING